

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLIKASI PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM  
RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH SERENTAK 2024**



Oleh :

Mahmud Mukadar

1400024070

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2022**

**JOURNAL**

**THE IMPLICATIONS OF DELAYING REGIONAL HEAD ELECTIONS  
IN THE CONTEXT OF REALIZING THE 2024 SIMULTANEOUS  
REGIONAL HEAD ELECTIONS**



Written by :

Mahmud Mukadar

1400024070

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the  
Bachelor Degree of Legal studies**

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**2022**

**IMPLIKASI PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM  
RANGKA MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH SERENTAK 2024**

**MAHMUD MUKADAR**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Mekanisme Penundaan Pemilihan Kepala Daerah serta Implikasi Penundaan Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Daerah Serentak 2024.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan yuridis-normatif mengkaji sumber-sumber hukum positif terhadap kasus-kasus konkrit. Data yang diperoleh peneliti dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori-teori sehingga didapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penundaan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan menunda pelaksanaan pilkada pada tahun 2022 dan 2023 untuk dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, pemerintah pusat akan mengangkat Penjabat (Pj) kepala daerah sampai dilantiknya kepala daerah definitif hasil pilkada 2024. Selain itu, penundaan pilkada 2022 dan 2023 menimbulkan implikasi teknis menyangkut masa tugas penyelenggara pilkada yang habis sebelum tahapan proses pilkada 2024. Secara substansial berimplikasi menyeluruh pada efektivitas jalannya roda pemerintahan daerah yang dijabat oleh Penjabat (Pj) kepala daerah.

**Kata Kunci** : Implikasi, Penundaan, Pilkada, Pilkada Serentak, Kepala Daerah, Penjabat (Pj), Pemerintah Daerah

**THE IMPLICATIONS OF DELAYING REGIONAL HEAD ELECTIONS  
IN THE CONTEXT OF REALIZING THE 2024 SIMULTANEOUS  
REGIONAL HEAD ELECTIONS**

**MAHMUD MUKADAR**

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out the mechanism for the postponement of Regional Head Elections and the Implications of Postponing Regional Read Elections in the context of realizing simultaneous Regional Elections in 2024.

This Study uses qualitative research that refers to legal norms and uses juridical-normative studies to examine positive legal sources in concrete cases. The data obtained by the researchers were collected and connected with theories so that answers to research problems were obtained. Data collection techniques using literature study.

The results of this study explain that the mechanism for delaying the election of regional heads is carried out by postponing the implementation of the regional elections in 2022 and 2023 to be held simultaneously in 2024. In filling the vacant position of regional heads, the central government will appoint an Acting (Pj) regional head until a definitive regional head is sworn in. the results of the 2024 elections. In addition, the postponement of the 2022 and 2023 regional elections has technical implications regarding the term of office of the regional election organizers that expires before the 2024 regional election process. Substantially, it has comprehensive implications for the effectiveness of the regional administration which is held by the Acting Regional Head.

**Keywords** : Implications, Delay, Pilkada, Simultaneous Regional Head Elections, Head Region, Acting (Pj), Local Government

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga mengukuhkan demokrasi sebagai prinsip ketatanegaraan, telah memberikan komitmennya dalam berbagai fase penyelenggaraan negara. ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebut, “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Kalimat tersebut secara tegas menerangkan tentang ide kedaulatan rakyat yang kita pahami sebagai frasa tentang demokrasi. (Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

Dalam perjalanan demokrasi yang telah disebutkan di awal, bahwa pelaksanaan kekuasaan yang berkaitan dengan pergantian kekuasaan diselenggarakan melalui mekanisme yang kita kenal dengan pemilihan umum. Dalam konteks ini, hal tersebut menjadi tatanan kehidupan politik demokrasi di Indonesia. Pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kehidupan politik demokratis yang lahir sebagai gagasan emas pasca runtuhnya orde baru.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah perwujudan demokrasi tingkat lokal. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. kemudia secara nomatif di atur dalam nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota

Menurut Irtanto (2008:159) yang dimaksud Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan landasan hukum di atas, Pilkada merupakan kegiatan pemilihan umum yang bertujuan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonom tertentu, yang diharapkan mampu mewujudkan sistem politik yang lebih stabil dan berkualitas,

Dewasan ini problem tentang pilkada kemudian mecuat di tengah perbincangan Elit Politik dan Pakar Hukum terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dalam Pasal 201 ayat 8 disebutkan, Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Melahirkan banyak pro-kontra dan saling silang pendapat antara elit politik, tentang pilkada yang akan tetap dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan masa jabatan kepala daerah atau dilaksanakan pada agenda pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024.

Perdebatan pemilihan Kepala daerah tersebut akhirnya mengerucut pada wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kembali ke tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut mengemuka lewat rencana Paket revisi Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021. Salah satu poin yang akan di bahas dalam prolegnas tersebut adalah tentang pengembalian pelaksanaan pilkada 2022 dan 2023, namun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 di keluarkan dari prolegnas yang mengisyaratkan pilkada tetap di laksanakan dengan pada tahun 2024 secara serentak nasional. Sesuai dengan ketentuan dalam undang no 10 tahun 2016.

Dengan tetap melaksanakan pilkada pada tahun 2024 maka hal tersebut akan berhujung pada situasi di mana pemerintah harus menunjuk 270 PLT kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati Dan Walikota Di Seluruh Indonesia untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah

hingga terpilih Kembali Kepala Daerah Devinitif pada tahun 2024. Maka dapat kita akumulasikan PLT yang di tunjuk untuk mengganti kekosongan jabatan kapala daerah tersebut akan menjabat dengan durasi waktu kurang lebih 2 tahun sejak waktu di tetapkan hingga waktu pemiliha pada 2024 nanti.

Dengan ketentuan bahwa Setiap PLT akan menjabat lebih dari satu tahun atau sekitar 20 dalam hitungan rata masa jabata PLT terhitum sejak tanggal di tetapkan hingga penyelenggaraan pilkada serentak 2024 dilaksanakan. Di takutkan akan memberikan Implikasi yang buruk bagi proses penyelenggaraan daerah. Sebeb pertanggung jawaban PLT akan lebih dominan kepada Pemerintah Pusat. Dan mengakibatkan tersumbatnya proses demokrasi di daerah, serta partek yang sentralistik. Selain itu juga berkatan dengan keprcayaan masarakat terhadap PLT yang memang secara mekanisme tidak di libatkan.

Proses penunjukan PLT di lakukan sesuai dengan keentuan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan atas Pemandagri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Namun secara normatif Permendagri tersebut tidak mengatur kekeosangan jabatan dalam kondisi ketiadan Pemilihan Kepala Daerah

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian tersebut dipilih karena di dalam penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum positif, UUD NKRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Pemilihan Gubernur,

Alasan menggunakan jenis penelitian Yuridis nomatif dikarenakan pada permasalahan penelitian, perlu digunakannya pendekatan dengan cara

mengumpulkan data dari dokumen Hukum berupa Buku, UUD 1945, Undangn-Undang Jurnal serta bahan Hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di Teliti dengan kajian secara konferhnsif dan sistematis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. MEKANISME PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG**

Pemilihan kepala daerah sebagai salah satu implementasi demokrasi aras lokal telah melalui berbagai dinamika serta perubahan pengaturan secara regulasi. Perubahan tersebut dilakukan untuk mencari format yang sesuai untuk mengatur dan mengakomodir kepentingan rakyat guna mewujudkan kedaulatan rakyat terkhusus di daerah. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. yaitu Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan melalui DPRD, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Terdapat skema mekanisme penundaan pilkada sehingga terlaksananya pilkada serentak di tahun 2024. Berdasarkan Pasal 731 ayat (2) menyebutkan, Pilkada tahun 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang telah menggelar Pilkada tahun 2017. Pasal 731 ayat (3) menyebutkan, Pilkada tahun 2023 akan diikuti oleh daerah yang menggelar Pilkada tahun 2018.

Secara konseptual, keserentakan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada merupakan suatu formula alternatif terhadap perubahan sistem politik dan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan sebagai skema serta upaya dalam mengatasi berbagai problematika politik. Beberapa tujuan dari keserentak pemilu maupun pilkada dapat diklasifikasi sebagai berikut; yakni: (1) Menjadi dasar bagi terealisasinya sistem pemerintahan

presidensial yang kuat dan stabil; (2) Membangun budaya dan pelembagaan politik demokratis yang berkelanjutan (koalisi dan atau gabungan); (3) Mendorong pembentukan parlemen yang lebih efektif; (4) Menciptakan sistem pemilihan yang lebih sederhana, waktu yang singkat, sekaligus biaya murah; (5) Menciptakan ruang bagi munculnya fokus isu dalam Pemilu, mana yang merupakan isu nasional dan mana isu lokal; serta (6) Membuka ruang partisipasi bagi menguatnya partisipasi dan strategi rakyat (pemilih) pada Pemilu berdasarkan isu lokal maupun nasional. (Solihah, 2018: 76)

Mekanisme peunduan pilkada hasil pemilihan 2017 dan berakhir pada tahun 2022, serta hasil pilkada tahun 2018 yang berakhir tahun 2023 akan dilakukan keserentak pemilihannya pada tahun 2024. Dari total 101 kepala daerah yang terdiri 7 Gubernur, 77 Bupati dan 18 Walikota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 akan ditunda pelaksanaan pilkadanya ke tahun 2024. Begitu pula, dari 171 kepala daerah yang terdiri dari 17 Gubernur, 115 Bupati dan 39 Walikota berakhir masa jabatannya tahun 2023 juga akan diundur pelaksanaan pilkadanya sehingga mengikuti keserentakan pada tahun 2024. Dengan demikian, mekanisme penundaan pilkada tahun 2022 akan diisi oleh 101, serta 171 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 akan diisi oleh penjabat (Pj) kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah definitive pada pilkada serentak 2024.

Implikasinya barang tentu akan menghambat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan roda pemerintahan daerah. Karena Penjabat Kepala Daerah yang diangkat oleh Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dan wewenang yang semestinya terbatas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Begitu pula, waktu penjabat kepala daerah menjabat yang relatif lama, untuk kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, Pj Kepala Daerah berpotensi akan menjabat selama kurang lebih dua tahun, dan satu tahun lebih untuk Pj Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya 2023. Hal ini akan mengganggu keberlangsungan pemerintahan

daerah yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi program kepala daerah definitif sebelumnya.

## **2. Implikasi Penundaan Pilkada di Tahun 2024 terhadap Jalannya Pemerintahan Daerah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, penundaan pilkada tahun 2022 dan tahun 2023 untuk mewujudkan keserentakan pilkada secara nasional pada tahun 2024 menimbulkan berbagai implikasi penting dari teknis penyelenggara serta aspek substansial keberlangsungan pemerintahan daerah. secara prosedural pelaksanaannya yang lebih sederhana dan dapat menghemat pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Namun, secara substansial terdapat beberapa aspek penting yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan kebijakan dan langkah strategis sebagai alternatif dan antipasti terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 serta implikasinya terhadap keberlangsungan pembangunan daerah.

Tantangan yang masih belum mendapatkan kepastian hingga kini ialah dari segi status penyelenggara pilkada. Penyelenggara pilkada (KPUD dan Bawaslu Daerah) menjadi kunci utama keberhasilan, kesuksesan, taransparnsi serta akuntabilitas penyelenggaraan pilkada dihadang pada pilihan dimelamatis, antara pemotongan masa tugas, atau perpanjangan masa tugas. Selain itu, tantangan dan problematika pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menjadi preseden untuk melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap teknis penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

kepastian hukum terhadap status kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023 harus segera ditentukan guna menjamin keberlangsungan demokratisasi dan kebutuhan pembangunan terhadap jalannya roda pemerintahan daerah. Kepastian tentang Penunjukan PJ kepala daerah sesuai dengan amanah pasal 201 ayat 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menjadi syarat mutlak untuk

mengganti kekosongan jabatan kepala daerah akibat ketiadaan pilkada tahun 2022 dan 2023.

Penunjukan PJ untuk mengganti kekosongan jabatan kepala daerah semula telah diatur dalam permendagri Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. ketentuan tersebut diatas pada umumnya di gunakan pada kondisi di aman kepala daerah atau wakil kepala daerah meinggalkan jabatannya dalam kurun waktu yang cenderung lebih pendek.

pada ketentuan pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 di sebutkan “ Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah keadaan tidak masuk kerja bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang diizinkan dalam kurun waktu tertentu, karena melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dengan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya” dengan demikian maka permendagri tersebut sejatinya tidak mengatur tentang ketentuan penunjukan PJ untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karan kondisi ketidaan pemilu.

Selain itu, masalah lainnya yang juga amat berpengaruh ialah mengenai keberlangsungan prinsip otonomi daerah di bawah kekuasaan pejabat pengganti atau pejabat sementara tersebut. Asas-asas otonomi daerah yang sudah ditegaskan akan borpetensi tersandera pelaksanaannya. Karena kewenangan yang dijalankan oleh pejabat kepala daerah hanyalah melaksanakan program rencana pembangunan yang telah didesain oleh pemerintah pusat. Akibat kehadirannya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka dalam melaksanakan kewenangannya tentu melaksanakan garis komando yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pejelasan mengenai kewenangan PJ kepala daerah dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 132A ayat (1): (1) Melakukan mutasi pegawai, (2) Membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perjanjian yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, (3) Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan (4) Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Pejelasan tersbut pemeprijelas kewengan PJ kepala daerah sebagai pengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Namuann bukan berarti pembatasan itu menjadi alasan tidak terjadinya peneylewangan dan peruabahn signifikan terhadap jalanya program penyekanggaran daerah sebab pada ayat (2) pasal 132 dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Maka potensi intervensi pusat terhadap orientasi pembangunan daerah masi terlihat sangat besar. Yang mengakibatkan rancanangan program pembangunan daerah yang telah mendapatkan konsensus rakyat di daerah akan terabaikan. Minimnya partisipasi dan ketiadaan aspirasi rakyat dalam pembangunan daerah adalah kunci bagi keberhasilan demokratisasi di daerah.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa;

- a. Mekanisme penundaan pilkada dilakukan dengan beberapa tahapan untuk mewujudkan keserentakan pilkada tahun 2024. *Pertama*, masa jabatan kepala daerah definitif yang akan berakhir pada tahun 2022

dan 2023 akan ditunda pelaksanaan pilkadanya ke tahun 2024. *Kedua*, untuk mengisi kekosongan masa jabatan kepala daerah tersebut akan diangkat Penjabat (Pj) kepala daerah di beberapa daerah tersebut sampai dengan dilantiknya kepala daerah definitif hasil pilkada tahun 2024. *Ketiga*, penjabat kepala daerah Bupati/Walikota akan diangkat oleh Kemendagri, sementara Penjabat kepala daerah Gubernur akan diangkat oleh Presiden.

- b. Terdapat pelbagai implikasi yang akan dihadapi ketika dilakukannya penundaan pilkada ke tahun 2024. Implikasi secara teknis dihadapi oleh penyelenggara karena terdapat beberapa KPUD yang akan berakhir masa tugasnya sebelum proses tahapan pilkada serentak 2024. Implikasi secara substansial yakni menyangkut keberlangsungan pemerintahan daerah, demokratisasi dan otonomi daerah, serta pembangunan daerah akan sangat besar dampaknya jika Kepala daerah definitif digantikan oleh Penjabat kepala daerah yang *notabene* diangkat oleh pemerintah pusat.

## 2. Saran

Kesimpulan yang telah diuraikan di atas memuat beberapa saran yaitu:

- a. Mekanisme penundaan pilkada yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 harus dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan sedini mungkin membuat desain penyelenggaraanya guna memberikan kepastian penyelenggaraan yang efisien dan efektif sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 / PUU- XVII / 2019,
- b. Memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023 merupakan pilihan yang lebih konstitusional dengan mengeluarkan perpu.
- c. Presiden harus menjamin pemenuhan keberlangsungan otonomi daerah dengan menyelamatkan demokrasi di daerah. Kepala daerah yang menjabat sampai tahapan proses pilkada 2024 tentu lebih legal dan legitimit. Maka tidak ada alasan untuk mengangkat penjabat

kepala daerah yang berpotensi *abuse of power* untuk menjabat dalam waktu yang panjang.

## Daftar Pustaka

### BUKU-BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia* , Edisi Keua, Sinar grafika, Jakarta
- Haris, Jhon, Stoke, Cristian (2005). *Politisasi Demokrasi : Politik Local Baru*, DEMOS , Jakarta
- Moh ,MD Mahfud, (2003). *Demokrasi dan konsitusi di Indonesia : Study Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Edisi Kedua, PT. Rinaka Cipta, Jakarta
- Isra, Saldi, Fahmi, Khairul, (2019). *Pemilihan Umum Demokratis : Prinsip-Prinsip Di Dalam Konstitusi Indoensia*, Rajawali persada, Surabaya
- Huda, Ni'matul. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali
- Kumolo,Tjahjo, (2015). *Politik Hukum Pilkada Serentak Expose*, Jakarta
- Pahlevi, Indra, (2015). *Sistem Pemilu Di Indonesia* Edisi Kedua, P3DI Setjen DPR Repblik Indonesia Dan Aza Grafika, Jakarta
- Wahidin, Samsul, (2008). *Hukum pemerintah daerah : Mengawasi pemilihan Umum kepala daerah*. Pustaka Pelajar , Yogyakarta
- Topo santoso, ida Bhudiati , (2019). *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika , Jakarta

## **UNDANG-UNDANG**

UUD NRI 1945

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tentang Pilkada Serentak .

## **JURNAL**

Hartati harnewani, Demokrasi Dari Masa Ke Masa, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2, 2004

Ratna Rosanti, Yakni, *Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019*, JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, [Vol 10, Nomor 1, 2020](#)

Arizka Warganegara, Evaluasi Pilkada Serentak 2015 Dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat, Jurnal LSC Insight. Vol 1, Nomor 5 tahun 2016,

Alma'arifl Dan Megandaru W. Kawuryan2, *Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur Dan Pejabat Pelaksana*, JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN Vol.6, Nomor. 1, 2021

### **WEBSITE**

Revisi UU Pemilu Dicabut dari Prolegnas 2021, Pilkada tahun 2022 dan 2023 Ditiadakan. <https://www.liputan6.com/news/read/4502637/revisi-uu-pemilu-dicabut-dari-prolegnas-2021-pilkada-2022-dan-2023-ditiadakan> di akses pada Selasa 22 juni 2021

Direktur Indikator Ungkap Alasan Pemerintah Ingin Pilkada Di 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1430934/direktur-indikator-ungkap-alasan-pemerintah-ingin-pilkada-2024/full&view=ok> diakses pada Rabu 23 juni 2021

sikap pemerintah jokowi yang menginginkan pilkada di tahun 2024 di nilai kontradiktif <https://nasional.tempo.co/read/1428142/sikap-pemerintahan-jokowi-soal-pilkada-2024-dinilai-kontradiktif> diakses pada rabu 23 juni 2021.

Pemerintah pastikan pilkada akan di gelar sesuai jadwal, tidak di tunda <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4361788/istan-a-pastikan-pilkada-2020-tetap-digelar-sesuai-jadwal-tidak-ditunda> di akses pada senin 28 juni 2021

Wacana pilkada serentak, pakar sarankan tak hanya menggunakan pertimbangan politik, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5353393/wacana-pilkada-serentak-2024-pakar-sarankan-tak-cuma-pakai-pertimbangan-politis> di akses pada senin 04 juli 2021

Wacana pemilu dan pilkada serentak perlu di sederhanakan,  
<https://www.republika.co.id/berita/quazx0428/tahapan-pemilu-dan-pilkada-2024-perlu-dibuat-sederhana> di akses pada Selasa 06 Juli 2021.

Disepakati di DPR: Pilpres 2024 Digelar 28 Februari,  
Pilkada Serentak 27  
Novemb: <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/04/12324011/disepakati-di-dpr-pilpres-2024-digelar-28-februari-pilkada-serentak-27.di> akses pada Selasa Juli 2021